

DINAS DIKBUD KABUPATEN TEGAL TERAPKAN 5 PROGRAM UNGGULAN



DIGITALISASI

Sumber Gambar:

<https://jateng.disway.id/upload/5b2966e4d5991c6d26d82a2ffbbc41ed.jpg>

Isi Berita:

SLAWI, diswayjateng.id - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Tegal. Telah menerapkan lima program unggulan digitalisasi.

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Satiyo mengatakan, saat ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpinnya. Memang sedang fokus pada digitalisasi dan pemerataan akses pendidikan.

Seluruh administrasi sekolah akan terus didorong transformasinya ke arah digital, di mana sistem pelaporan dan kegiatan diskusi maupun koordinasinya menggunakan sistem berbasis teknologi digital dan internet.

Mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga SMP yang menjadi kewenangannya. Pihaknya bakal memanfaatkan perangkat teknologi digital dan internet seperti komputer maupun smartphone dalam kegiatan belajar mengajar.

Menurut Satiyo, digitalisasi merupakan bagian dari lima program unggulan yang diterapkan Dikbud Kabupaten Tegal untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Kelima program itu yakni, digitalisasi layanan administrasi, digitalisasi sekolah, apresiasi guru dan tenaga pendidikan, bantuan siswa miskin berprestasi, serta program “Yuh Sekolah Maning” untuk mengatasi putus sekolah.

"Tahun 2025 ini kami telah mengalokasikan anggaran bantuan untuk siswa dari keluarga miskin dan siswa berprestasi senilai total Rp9 miliar," kata Satiyo saat ditemui di ruang kerjanya.

Dia merinci, bantuan itu untuk 10.048 siswa SD dan 6.934 siswa SMP. Bantuan yang diberikan berupa uang tunai yang ditransfer ke rekening masing-masing siswa, di mana untuk siswa SD besarnya Rp450.000 dan siswa SMP sebesar Rp750.000.

Sementara saat ditanya soal perubahan kebijakan bidang pendidikan di era kementerian yang baru ini, Satiyo mengaku telah melakukan sejumlah penyesuaian program, termasuk penerapan kurikulum deep learning dan perubahan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Program wajib belajar juga telah diperpanjang menjadi 13 tahun dengan menambahkan satu tahun PAUD.

Satiyo mengungkapkan pada tahun anggaran 2025 ini Dikbud Kabupaten Tegal menerima Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp86,7 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Rp2,02 miliar dan DAK nonfisik Rp456,1 miliar.

"DAU sendiri diprioritaskan untuk perbaikan sarana prasarana sekolah yang rusak, pengadaan buku dan alat peraga," sambungnya.

Terkait akses pendidikan di daerah terpencil, pihaknya bakal memprioritaskan perbaikan infrastruktur pendidikan dan pembangunan beberapa sekolah satu atap di wilayah Bumijawa, Jatinegara dan Warureja.

Termasuk kendala lemah atau ketiadaan sinyal internet pada sejumlah satuan pendidikan sekolah telah dikomunikasikan dengan provider melalui Dinas Kominfo untuk membangun menara telekomunikasi di sekitar lokasi.

Satiyo berharap dunia pendidikan di Kabupaten Tegal bisa terus berkembang dan mampu bersaing dengan daerah lain.

"Kami ingin sarpras pendidikan kita semakin baik dan alokasi anggaran pendidikan juga terus ditingkatkan. Selain itu, pelatihan untuk guru juga harus terus dilakukan agar mereka mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kurikulum dan kebijakan baru," tutupnya.
(Yeri Noveli)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.disway.id/read/708655/dinas-dikbud-kabupaten-tegal-terapkan-5-program-unggulan-digitalisasi>, "Dinas Dikbud Kabupaten Tegal Terapkan 5 Program Unggulan Digitalisasi", tanggal 14 April 2025.

2. <http://setda.tegalkab.go.id/2025/04/09/digitalisasi-dan-pemerataan-akses-pendidikan/>, “Digitalisasi dan Pemerataan Akses Pendidikan”, tanggal 9 April 2025.
3. <https://www.smpantura.news/dikbud-dorong-digitalisasi-di-satuan-pendidikan/>, “Dikbud Dorong Digitalisasi di Satuan Pendidikan”, tanggal 13 April 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Tegal telah menerapkan lima program unggulan digitalisasi. Tahun 2025 ini kami telah mengalokasikan anggaran bantuan untuk siswa dari keluarga miskin dan siswa berprestasi senilai total Rp9 miliar. Bantuan itu untuk 10.048 siswa SD dan 6.934 siswa SMP. Bantuan yang diberikan berupa uang tunai yang ditransfer ke rekening masing-masing siswa, di mana untuk siswa SD besarnya Rp450.000 dan siswa SMP sebesar Rp750.000. Pada tahun anggaran 2025 ini Dikbud Kabupaten Tegal menerima Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp86,7 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Rp2,02 miliar dan DAK nonfisik Rp456,1 miliar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan

yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN, dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Tujuan dari pemberian dana perimbangan sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi program desentralisasi di daerah tersebut. Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH).¹
- Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan untuk provinsi serta kabupaten/ kota dengan proporsi sesuai dengan kewenangan yang sudah ditentukan pemerintah daerah.²
- Dana Alokasi Umum ini merupakan salah satu bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk belanja daerah otonom dan menjadi bagian dari pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).³
- Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU tersebut dialokasikan dalam bentuk block grant, yaitu penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.
- Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.⁴
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk

¹ <https://klikpajak.id/blog/dana-perimbangan/>

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-jenis-jenis-dana-perimbangan>

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.⁵

- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:⁶
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.⁷

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

⁶ Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer